

Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet

Raddine Salsabila, Elisatris Gultom, Sudaryat Sudaryat

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia
raddine21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 *jo* 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan *e-wallet*.

Kata kunci: Koin Kripto; Perdagangan; Transaksi Elektronik

Abstract

With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets.

Keywords: *Cryptocurrency; Electronic Transactions; Trading*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi itu belum diikuti oleh perkembangan hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi keberadaan hukum selalu tertinggal dari perkembangan perilaku masyarakat. Menurut Suhariyanto dalam Setiyawan, dengan teknologi informasi yang terus berkembang membuat dunia seolah tidak ada batasan (*borderless*).¹ Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, karakter hukum harus konservatif, korektif, kreatif, dan berani.² Oleh karena itu, hukum harus diubah, baik dari segi pelaksanaan hukum, lembaga hukum, maupun aturan hukum itu sendiri, agar negara dapat memberikan keadilan yang adil dan kepastian hukum, yang menghasilkan negara yang damai dan makmur.

Kekosongan hukum terkait koin kripto menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi transaksi perdagangan dan hak-hak pengguna. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi keabsahan transaksi perdagangan dengan koin kripto dan menyumbangkan pemahaman tentang bagaimana menciptakan sistem hukum yang adil dan jelas dalam konteks ini.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE) menjelaskan terkait dengan penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Semua individu dengan melakukan perbuatan hukum dimana sudah diatur pada UU-ITE, ketika berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, tunduk pada yurisdiksi UU ITE, dimana mempunyai konsekuensi hukum di Indonesia berdasarkan asas yurisdiksi untuk kepentingan umum.³ Pasal 1 UU ITE menjelaskan yaitu a) data elektronik; b) informasi elektronik; dan c) dokumen elektronik. Istilah-istilah ini menggambarkan beberapa konsep yang saling berkaitan, karena data elektronik berasal dari informasi elektronik, dan oleh karena itu setiap data elektronik terdiri dari data, informasi, dan dokumen elektronik.⁴

Mula-mula, teknologi *blockchain* menghasilkan koin kripto yang dikenal sebagai Bitcoin, yang dibuat oleh orang Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Selanjutnya, Bitcoin digunakan sebagai alat pertukaran elektronik secara *peer to peer*.⁵ Berbeda dengan uang yang dihasilkan oleh bank sentral yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana dalam hal melakukan pengontrolannya, Bitcoin tidak memiliki otoritas

¹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, dan Femmy Silaswaty Faried, "Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State," *Jurnal USM Law Review*, 3.2 (2020), 275–95.

² Romli Atmasasmita, *"Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktik di Era Globalisasi"*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2022).

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *"Naskah Akademik RUU ITE"* (Jakarta, 2005).

⁴ Shidarta, *Data, "Informasi dan Dokumen Elektronik"*, 2018.

⁵ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System," *Decentralized Business Review*, 2008.

sentral atau pihak yang bertanggung jawab.⁶ Bagi para pengguna sistem elektronik penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar lebih efisien dan efektif, daripada penggunaan mata uang tertentu yang memiliki kekuasaan pusat yang harus melalui proses verifikasi, persetujuan permohonan transaksi serta untuk mengolah pemasukan uang, dianggap menyulitkan para pengguna sistem elektronik.

Bitcoin telah diterima secara global oleh pengguna sistem elektronik sebagai alat tukar untuk transaksi elektronik di dunia maya (*cyberspace*). Nilai tukar akan didasarkan kepada permintaan dan penawaran pasar pada dunia maya, sehingga semakin berkembang, Bitcoin dapat diubah menjadi mata uang resmi negara.⁷

Pada 6 November 2014, Bank Indonesia, yang mengelola sistem moneter negara, mengeluarkan arahan resmi yang melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran.⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset* (selanjutnya dikenal sebagai Permendag No. 99/2018) pada dasarnya menetapkan bahwa koin kripto, termasuk Bitcoin, adalah aset digital yang memiliki sifat kebendaan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak. Di samping itu, beberapa perusahaan di Indonesia beroperasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, mengirim, dan menerima koin kripto melalui *e-wallet*. Aplikasi seperti Indodax, Pintu, Tokokripto, dan lain-lain telah diizinkan oleh pemerintah.⁹

Pengguna *e-wallet* di PSE lokal harus melakukan verifikasi identitas (KYC) untuk pengawasan. Mereka dapat menukar koin kripto dengan Rupiah melalui rekening bank terkait. Beberapa penyedia *e-wallet* dari luar Indonesia tidak membutuhkan KYC, hanya memerlukan alamat email untuk mendaftar. Sudah jelas bahwa koin kripto yang disimpan dalam *e-wallet* tidak dapat diuangkan seperti *e-wallet* lokal. Namun, *e-wallet* ini masih dapat menyimpan, menerima, dan mengirim koin kripto ke dompet digital lainnya, termasuk ke *e-wallet* dalam negeri. Temuan kasus *crypto coins* yang dipergunakan untuk alat pembayaran terjadi di yurisdiksi Indonesia, menurut kutipan berita dari situs berita online CNN Indonesia: "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Bitcoin".¹⁰ Menurut Causa Iman Karana, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, 44 bisnis tersebut bekerja di sektor perhotelan, penyewaan mobil, kafe, dan paket wisata. Dia menyatakan bahwa hasil survei berdasarkan informasi masyarakat dan kemajuan media sosial adalah hasilnya.

⁶ Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, and Steven Goldfeder, "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction" (Princeton University Press, 2016).

⁷ Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Asset Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019).

⁸ Firda Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Asset Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019).

⁹ Noverius Laoli, "Izin Exchange Kripto di Indonesia Dibatasi, Begini Respons CEO Indodax," *Kontan.co.id*, 2022.

¹⁰ Agustiyanti, "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin," *CNN Indonesia*, 2018.

Ketika tim Causa mengunjungi pelaku usaha secara langsung, mereka mengatakan bahwa mereka telah menghentikan penggunaan mata uang digital. Dengan demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap para pedagang terkait. Menurut Balipost, perdagangan kripto di Bali meningkat sejak perang Rusia-Ukraina.¹¹ Sehingga bukan hal yang mustahil apabila para turis asing di Bali masih mempraktikkan transaksi dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayarannya.

Penelitian sebelumnya yang serupa, seperti yang dilakukan oleh Wijaya (2019), menganalisis Bitcoin sebagai *digital asset* (benda) dimana bisa dipergunakan dalam proses bisnis bersifat elektronik (*electronic transaction*). Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasan pada pengkajian koin kripto oleh pemerintah dikonsepsikan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi melalui diskresi menteri perdagangan, karena belum adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban para pihak terhadap risiko-risiko yang timbul. Namun dalam penelitian tersebut tidak membahas koin kripto yang dijadikan alat pembayaran pada transaksi perdagangan

Penelitian kedua oleh Wisnu, (2021) yang menganalisis bahwa aset kripto bukan sebagai alat pembayaran, maka pemanfaatannya untuk alat pembayaran tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada penelitian tersebut tidak dikaitkan pada persyaratan sah dari perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai tolak ukur keabsahan koin kripto sebagai alat pembayaran; Ketiga, Sasa (2020), yang menganalisis tipologi serta metodologi pencucian uang dari *cryptocurrency* serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Namun tidak dibahas bentuk perlindungan hukum bagi pihak terkait dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini mengetengahkan permasalahan yang secara substansi belum pernah ditulis didalam penelitian lainnya, karena pengkajian penelitian dilakukan berdasarkan kekosongan hukum (*rechsvacuum*) pengaturan hukum koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait legitimasi atau keabsahan dari transaksi perdagangan, dengan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal.

2. METODE

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif¹² dimana dilakukan melalui meneliti bahan pustaka untuk bahan

¹¹ Kmb, "Perdagangan Aset Kripto Meningkat Pesat," Balipost, 2022, <https://www.balipost.com/news/2022/03/24/258663/Perdagangan-Aset-Kripto-Meningkat-Pesat.html>.

¹² Zulfi Diane Zaini, "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum," *Pranata Hukum*, 6.2 (2011).

dasar. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Transaksi Perdagangan Yang Menggunakan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran

Transaksi perdagangan dapat diartikan sebagai istilah lain dari perbuatan hukum jual beli karena memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu adanya subyek penjual dan pembeli, obyek, harga dan cara pembayarannya. Perbuatan hukum jual beli merupakan bagian dari hukum perjanjian. Di Indonesia keabsahan perjanjian dipengaruhi oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memiliki unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal.

Transaksi jual beli harus memenuhi empat unsur dari persyaratan sah atau tidaknya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diantaranya adalah: akad, kemampuan, obyek tertentu dan alasan/sebab yang halal. Selanjutnya akan dikaji pemanfaatan koin kripto dalam konteks alat pembayaran, apakah merupakan hal yang tidak diperbolehkan jika didasarkan pada unsur ke-empat Pasal 1320 KUH Perdata. Alat pembayaran pertama kali adalah sistem barter antar barang yang diperjual-belikan. Kelemahan dari sistem barter adalah pada saat dua individu ingin melakukan pertukaran tetapi ternyata tidak memiliki kesepakatan terkait nilai dari pertukaran yang dilakukan, atau ketika salah satu dari individu tidak terlalu memerlukan barang yang akan dilakukan pertukaran. Untuk menjembatani terkait kondisi inilah, yang kemudian dikembangkan uang sebagai alat pembayaran.

Dinamika masyarakat saat ini telah menciptakan cara berpikir baru yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebagaimana mekanisme pembayaran (uang) yang selalu dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam hal pengiriman (uang) yang cepat, aman dan efisien, maka inovasi dalam teknologi pembayaran akan hadir dengan sangat cepat. Perkembangan sistem pembayaran (uang) tidak pernah lepas dari inovasi infrastruktur teknologi, oleh karena itu perkembangan sistem pembayaran (uang), termasuk di wilayah Indonesia saat ini, sudah mengarah kepada usaha peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi. Koin kripto memiliki potensi untuk menjadi alternatif atau bahkan pengganti alat pembayaran yang tradisional. Namun, karena koin kripto belum mendapatkan

aturan yang jelas dan resmi di Indonesia, maka penggunaannya masih terbatas dan tidak dapat menjadi alat pembayaran sah di negara Indonesia.

Alat pembayaran yang sah, atau sering juga dikenal dengan legal tender, adalah suatu substansi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk diterima sebagai pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa ataupun sebagai pembayaran untuk pemenuhan utang. Uang kertas dan uang koin merupakan alat pembayaran resmi yang digunakan secara umum pada mayoritas negara-negara di dunia. Uang kertas dan uang koin umumnya dianggap sebagai alat pembayaran resmi. Beberapa yurisdiksi mungkin membatasi atau bahkan melarang pembayaran dengan penggunaan *legal tender*. Di Indonesia, *legal tender* (alat bayar sah) yaitu bentuk uang yang dikenal dengan sebutan rupiah. Mata uang rupiah adalah mata uang yang digunakan di Indonesia, yang sah menurut undang-undang yang diundangkan oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia (BI).¹³

Menurut Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, mata uang yang beredar di Indonesia hanya rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa “mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.” Walaupun di Indonesia, koin kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi karena hanya diakui sebagai aset digital saja. Namun, transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran merupakan hal yang semakin umum dilakukan di belahan dunia.

Keberadaan koin kripto telah diterima secara global oleh para pengguna sistem elektronik untuk alat tukar didalam melakukan transaksi yang terjadi pada dunia maya (*cyberspace*) dan diperdagangkan (*trading*) sehingga nilai tukar didasarkan kepada permintaan dan penawaran dari pasar global di dunia maya (*cyberspace*). Selama ini eksistensi koin kripto di Indonesia masih dianggap sebagai *digital asset*. Hal ini terlihat dari peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh otoritas terkait, diantaranya adalah dari Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) merupakan norma perintah dan diatur pula sanksi pidananya menurut Pasal 33 ayat (1). Walaupun demikian norma perintah Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang masih menimbulkan multi tafsir, karena ternyata di dalam praktiknya, sistem pembayaran selain uang yaitu sistem pembayaran sistem barter masih banyak dilakukan masyarakat, seperti diterapkan pada Pasar Terapung Lok Baintan Banjar,¹⁴ dan di Pasar Legi Solo yang dipelopori oleh Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo serta didukung Kementerian

¹³ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022), 300–305 <<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>>.

¹⁴ Nor Risnawati, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar,” *Ekonomi Syari’ah*, 53.9 (2013), 1689–99.

Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemedikbudristek) dengan membentuk Indobarter.¹⁵

Praktik pembayaran sistem barter yang masih dilakukan dari dua contoh tersebut, menunjukkan bahwa berdasarkan regulasi di Indonesia, sistem pembayaran uang bukan satu-satunya sistem pembayaran di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa pembayaran sistem barter bukanlah hal yang dilarang. Suatu hal yang tidak dilarang maka dapat dianggap sebagai diperbolehkan. Walaupun demikian, menurut sejarah pembayaran sistem barter pada umumnya hanya dilakukan dalam hubungan hukum jual beli saja, sedangkan hubungan hukum selain jual beli tentunya tidak termasuk yang dapat dilakukan pembayaran sistem barter.

Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan untuk mengatur penggunaan koin kripto di Indonesia. Pada Februari 2018, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan yang melarang semua lembaga keuangan di Indonesia untuk melakukan transaksi menggunakan koin kripto. Kemudian pada bulan Oktober 2019, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang “Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, dimana mencakup koin kripto sebagai salah satu teknologi finansial yang diatur. Peraturan ini menetapkan ketentuan yang ketat bagi penyelenggara layanan koin kripto, termasuk persyaratan izin, tata kelola, dan manajemen risiko.

Keberadaan koin kripto di Indonesia, yang dikonsepsikan sebagai barang (komoditas), sesuai dengan diskresi (kebijakan) Menteri Perdagangan yang dimuat dalam Permendag No. 99/2018, yang pada dasarnya menetapkan bahwa koin kripto merupakan *digital asset* yang berwujud memiliki sifat seperti barang yang dapat dijadikan objek kontrak. Dengan perkataan lain koin kripto merupakan sesuatu benda atau barang yang bisa diperdagangkan. Oleh karenanya koin kripto dapat dijadikan alat pembayaran sistem barter (tukar-menukar).

Pasal 503 KUH Perdata menyatakan bahwa aset kripto tidak berwujud (*intangible*) dikarenakan kepemilikannya dicatat secara elektronik, dan Pasal 504 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa aset kripto dapat digolongkan sebagai barang bergerak. Didasarkan dari sifat kebendaan yang dimiliki, maka Aset Kripto bisa diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible*). Aset Kripto tidak mempunyai bentuk secara fisik, tetapi berupa data elektronik, maka aset kripto dapat dialihkan, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian.

Gagasan dibalik konsep kripto ini adalah meminimalisirkan pembiayaan yang umumnya dibayarkan pada pihak penyedia layanan jasa didalam proses jual beli melalui metode konvensional, oleh karena itu konsumen dapat melakukan penghematan terkait biaya dari proses transaksi yang dilakukan, serta juga dapat

¹⁵ Universitas Sebelas Maret, “Indobarter: Tekan Inflasi dengan Hadirkan Sistem Barter Modern,” *Uns.ac.id*, 20222, hal. 1 <<https://uns.ac.id/id/uns-update/indobarter-tekan-inflasi-dengan-hadirkan-sistem-barter-modern.html#>>>.

dimanfaatkan sebagai solusi alternatif pembayaran agar mampu menjual barang melalui harga yang relatif lebih murah. Koin kripto dapat ditukarkan untuk barang lain jika didasarkan kepada perjanjian pertukaran menurut Pasal 1541 KUH Perdata yaitu “Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain”.

Menurut Pasal 1541 terkait, koin kripto bisa dipergunakan untuk alat tukar-menukar disesuaikan pada perjanjian ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian tukar-menukar dengan koin kripto ini dianggap sah jika ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, dalam hal ini terdapat 4 (empat) persyaratan sah dari suatu perjanjian atau kesepakatan. Lebih lanjut, jika dilakukan rujukan kepada Pasal 1542 KUH Perdata, yaitu “Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar”, dari hal ini memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan proses transaksi koin kripto merupakan sebagai perjanjian tukar-menukar, dan bukan untuk alat pembayaran sah secara hukum.

3.2 Perlindungan Hukum Pengguna Koin Kripto Yang Tersimpan Dalam E-wallet Lokal

Koin kripto telah menjadi salah satu bentuk investasi yang semakin populer di Indonesia. Untuk memudahkan penggunaan koin kripto, tersedianya *e-wallet* lokal telah menjadi pilihan yang lebih mudah dan aman bagi para pengguna. Alasan digunakan koin kripto ini karena dapat membagi data koin kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet. Namun, perlindungan hukum pengguna koin kripto yang tersimpan dalam *e-wallet* lokal juga menjadi suatu hal yang penting, terutama dalam hal keamanan data dari pembajakan dan pencurian.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, adalah: a) Subyek yang melindungi; b) Objek yang akan dilindungi dari alat; c) Instrumen ataupun usaha yang dipergunakan dalam mencapai perlindungan terkait.¹⁶ Kemudian, sarana perlindungan hukum bisa dikelompokkan dalam dua jenis: a) Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan bertujuan dalam melakukan pencegahan sebelum terjadi sengketa; b) Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan bertujuan dalam penyelesaian sengketa.¹⁷

Perlindungan hukum yang dicari oleh undang-undang didasarkan pada landasan hukum. Demikian halnya dengan perlindungan hukum yang dicapai dengan usaha mengambil dan melaksanakan langkah-langkah melalui peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan, dimana ruang lingkupnya direncanakan dengan strategi serta kebijakan. Segala hal tersebut terdapat pada

¹⁶ Dkk Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

¹⁷ Philipus M. Hadjon.

semua peraturan perundang-undangan yang pokok, dimana memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan hukum.¹⁸

Negara, tentu saja, memperhatikan perlindungan hukum dari semua kemungkinan masalah dan kepentingan warganya, sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound. Ketika kepentingan dalam masyarakat seimbang, maka muncul kebutuhan akan hukum. Merujuk kepada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Peraturan Teknis Penataan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka”,¹⁹ untuk memberikan jaminan keamanan serta perlindungan hukum kepada Investor Mata Uang Kripto, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor kripto, maka semua pasar mata uang kripto harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bappebti. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan seluruh permintaan berkas, prinsip pengelolaan usaha yang baik agar tetap dikedepankan, diantaranya adalah dengan memprioritaskan hak anggota bursa berjangka dalam mendapatkan nilai aset terbuka, serta memberikan jaminan kepastian agar pengguna tetap dilindungi untuk pencegahan dari hal-hal termasuk dalam konteks pencucian uang (money laundry), pendanaan yang terkait dengan terorisme, serta juga penyebaran senjata pemusnah massal. Aset Kripto bisa diklasifikasikan sebagai komoditi²⁰. Hal ini sudah diatur pada Pasal 1 Angka 7, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka No. 5 Tahun 2019 tentang “Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka”.²¹

Selama ini perdagangan koin kripto yang merupakan aset digital hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan *cyberspace* yang masih rawan terhadap kejahatan virtual yang disebut *cybercrime*. Seiring dengan peningkatan investasi *cryptocurrency* yang pesat, mayoritas orang-orang tanpa sadar menjadi korban kejahatan dunia maya (*cybercrime*), dikarenakan ketidaktahuan dan pengalamannya di bidang investasi *cryptocurrency*.²²

Regulasi keamanan data dari pembajakan dan pencurian yang diatur regulasi dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”, sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)”. Dalam UU-ITE, tindakan pembajakan dan pencurian data atau informasi yang terjadi melalui internet atau jaringan komputer termasuk dalam kejahatan *cyber* dan dapat dijerat dengan hukuman pidana.

¹⁸ Philipus M. Hadjon.

¹⁹ aditya Wicaksono Dan Others, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mata Uang Kripto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Pasundan, 2023).

²⁰ Itok Dwi Kurniawan et al., “Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7.1 (2021), 65–86.

²¹ Robi Rismansyah, Mohammad dan Yasmin Hadid, “Padjadjaran Law Review Padjadjaran Law Review,” *Padjadjaran Law Research*, 7 (2019), 38–55.

²² Muhammad Alhadi Murizqy dan Rianda Dirkareshza, “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency*,” *Jurnal Ius Constituendum*, 7 (2011), 277–92.

Komoditi berjangka merupakan bidang yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, maka penetapannya berdasarkan Permendag. Anggapan koin kripto sebagai komoditi berjangka, sebenarnya kurang tepat, karena pada dasarnya koin kripto selalu berhubungan dengan “uang” (instrumen keuangan), bahkan berdasarkan kasus yang terjadi di Bali, menunjukkan bahwa koin kripto identik dengan instrumen uang. Oleh karenanya politik hukum mengenai anggapan koin kripto, mulai berubah seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang “Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” (selanjutnya disebut UU PPSK).

UU PPSK dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law sektor jasa keuangan yang mengubah 26 (dua puluh enam) undang-undang sekaligus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang “Perdagangan Berjangka Komoditi” sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU PBK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan” (selanjutnya disebut UU OJK), termasuk yang diubah dengan UU PPSK. Perubahan UU PBK dan UU OJK dimaksud sebagai bentuk perubahan tata kelola eksistensi koin kripto.

Anggapan koin kripto sebagai komoditi berjangka yang berhubungan dengan uang kemudian diubah menjadi instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, sehingga tata kelola dan penegakan hukum menjadi bagian dari sektor keuangan.²³ Eksistensi koin kripto sekarang ini dianggap sebagai aset keuangan digital, sehingga tata kelola dan pengawasannya dialihkan dari Bappebti kepada OJK.²⁴

Aset kripto (istilah yang digunakan dalam UU PPSK) dengan dimuatnya ke dalam undang-undang, merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum melalui pembentukan regulasi yang baik demi terciptanya kepastian, ketertiban, keadilan, perlindungan dan kemanfaatan. Apabila sebelumnya eksistensi koin kripto hanya berdasarkan diskresi (kebijakan) yang dibuat pemerintah melalui kementerian perdagangan, maka sekarang ini eksistensi aset kripto telah dimuat dalam regulasi berbentuk undang-undang.

Tujuan regulasi adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat melalui pengalokasian kekuasaan kepada yang terkait, agar dapat melakukan tindakan didalam rangka kepentingannya. Asas hukum mendasari perlindungan hukum yang diupayakan oleh pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula perlindungan hukum, dicapai dengan usaha pembuatan dan pencantuman langkah-langkah dengan peraturan perundang-

²³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Negara Republik Indonesia*, 1.163979 (2023).

²⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”; Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Dengan,” *Ucv*, I.02 (2016), 390–92 <http://dspace.untru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano_Guevara%2C_Karen_Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD_DE_MACROINVERTEBRADOS_ACUÁTICOS_Y_SU.pdf?sequence=1&isAllowed=>>.

undangan yang mempunyai tujuan, dimana ruang lingkupnya direncanakan dengan strategi serta kebijakan. Segala hal tersebut terdapat pada semua peraturan perundang-undangan yang pokok, yang dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu perlindungan hukum.

Peralihan tugas dalam memberikan pengaturan tata kelola dan pengawasan aset kripto sejak tanggal 15 Agustus 2022, Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 208/Bappebti/SE/07/2022 tentang Penghentian Perizinan Pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto. Selanjutnya setelah peralihan tugas telah selesai dilakukan, tentunya pihak yang berwenang memberikan izin bagi pedagang aset kripto adalah OJK. Perubahan definisi koin kripto dari komoditi berjangka menjadi aset keuangan digital sehingga badan yang berwenang menerbitkan pengaturan tata kelola dan pengawasannya menjadi beralih dari Bappebti kepada OJK, serta telah dimuatnya aset kripto ke dalam regulasi dalam bentuk undang-undang menunjukkan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum melalui legislasi bagi pengguna dan pemilik aset kripto.

Penerapan prinsip mengenali jasa pelanggan atau *know your customer* (KYC) juga penting diterapkan oleh penyedia *e-wallet* lokal sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Institusi perbankan telah menerapkan prinsip KYC, yang disebut dengan prinsip mengenali nasabah, dimana dimungkinkan bagi lembaga perbankan untuk mengenal serta memahami sebaik-baiknya setiap individu calon nasabah ataupun nasabah. Hal ini termasuk setiap aktivitas-aktivitas kaitannya dengan rekeningnya yang dimiliki. Ketika nasabah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan, bank dapat segera melaporkan ke PPATK selaku *Financial Intelligence Unit*.²⁵

Selain itu, tanggung jawab penyelenggara *e-wallet* dalam hal terjadi pencurian atau pembajakan juga masih menjadi perdebatan. Sebagai penyedia layanan *e-wallet*, mereka harus menjamin keamanan dan perlindungan data pengguna. Kerja sama regional dan internasional sangat penting untuk pencegahan dan penyelesaian kejahatan pencucian uang. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah menerapkan Peraturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterbitkan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 untuk memberantas pencucian uang secara represif.²⁶ Jika terjadi pencurian atau pembajakan data, penyelenggara *e-wallet* dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum dan harus memberikan ganti rugi yang sesuai kepada pengguna. Namun, pelanggaran peraturan hukum terkait dengan hukum bisnis, biasanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pencabutan izin.

²⁵ Filep Wamafma et al., "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online Bank Indonesia 's Effort to Prevent Money Laundering in Online Banking," *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 357–76.

²⁶ Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, dan Sapti Prihatmini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto," *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3.No. 2 (2021), 22 <<https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>>.

Terkait praktik bisnis digital, melalui sanksi administratif sebenarnya adalah bagian dari peranan serta pertanggungjawaban negara dalam hal meminimalisir peluang ataupun risiko bisnis digital, dimana hal ini bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pada praktik bisnis digital, sanksi administratif diprioritaskan sebagai upaya pertama, sebelum munculnya sanksi-sanksi lainnya, misalkan sanksi pidana, dimana harus diterapkan sebagai upaya terakhir dalam praktik bisnis digital. Hal ini dikarenakan praktik bisnis digital merupakan proses transaksi yang bersifat nirlaba, dimana hukum administrasi dianggap sebagai tindakan pertama yang lebih efektif terhadap pelanggaran praktik bisnis digital.²⁷ Pengguna koin kripto juga perlu mengambil upaya pencegahan untuk menghindari tindakan pencurian atau pembajakan data, seperti memilih penyelenggara *e-wallet* yang terpercaya, menggunakan *password* yang kuat dan unik, serta melakukan verifikasi dua faktor pada akun *e-wallet* Anda.

4. PENUTUP

Transaksi perdagangan dengan menggunakan koin kripto ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan hukum yang sah mengingat jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *jo* 1541 KUHPerdata transaksi perdagangan tersebut dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar, karena kedua objek yang dipertukarkan adalah benda. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto diberikan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum diberikan dengan memastikan bahwa perusahaan *exchanger* adalah perusahaan yang memiliki izin serta adanya lembaga *depository*, sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan memastikan bahwa pemilik koin kripto memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara perdata maupun laporan pidana, tanpa mengesampingkan dijatuhkannya hukuman administratif berupa pencabutan izin usaha oleh lembaga berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti, "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin," *CNN Indonesia*, 2018
- Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, and Steven Goldfeder, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton University Press, 2016)
- Dwi Kurniawan, Itok, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, dan Muhammad Rustamaji, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7.1 (2021), 65–86
- Indonesia, Presiden Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,"

²⁷ I Gede Agus Kurniawan et al., "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (2023), 115–31.

- Negara Republik Indonesia*, 1.163979 (2023)
- , “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Dengan,” *Ucv*, 1.02 (2016), 390–92
<<http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2CKarenAnali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDADDEMACROINVERTEBRADOSACUÁTICOSYSU.pdf?sequence=1&isAllowed=>>>
- Kadek Dyah Pramitha Widyanani, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022), 300–305
<<https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Naskah Akademik RUU ITE* (Jakarta, 2005)
- Kmb, “Perdagangan Aset Kripto Meningkatkan Pesat.,” *Balipost*, 2022
- Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Lourenco De Deus, dan Mau Lulo, “Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law,” *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (2023), 115–31
- Maret, Universitas Sebelas, “Indobarter: Tekan Inflasi dengan Hadirkan Sistem Barter Modern,” *Uns.ac.id*, 20222, hal. 1 <<https://uns.ac.id/id/uns-update/indobarter-tekan-inflasi-dengan-hadirkan-sistem-barter-modern.html#>>>
- Murizqy, Muhammad Alhadi, dan Rianda Dirkareshza, “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency,” *Jurnal Ius Constituendum*, 7 (2011), 277–92
- Nakamoto, Satoshi, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” *Decentralized business review*, 2008
- Noverius Laoli, “Izin Exchange Kripto di Indonesia Dibatasi, Begini Respons CEO Indodax,” *Kontan.co.id*, 2022
- Nurcholis, Manggala Rizal, I Gede Widhiana Suarda, dan Sapti Prihatmini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto,” *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3.No. 2 (2021), 22
<<https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.26765>>
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Rismansyah, Mohammad, Robi, dan Yasmin Hadid, “Padjadjaran Law Review Padjadjaran Law Review,” *Padjadjaran Law Research*, 7 (2019), 38–55
- Risnawati, Nor, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar,” *Ekonomi Syari'ah*, 53.9 (2013), 1689–99
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2022)
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, dan Femmy Silaswaty Faried, “Information Technology Regulatory Efforts in Dealing With Cyber Attack To Preserve State,” *Jurnal USM Law Review*, 3.2 (2020), 275–95
- Shidarta, *Data, Informasi dan Dokumen Elektronik*, 2018
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, Andi Marlina, Filep Wamafma, Enni

- Martha Sasea, dan Andi Marlina, “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online Bank Indonesia ’ s Effort to Prevent Money Laundering in Online Banking,” *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 357–76
- Wicaksono, Aditya, dan others, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mata Uang Kripto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Pasundan, 2023)
- Wijaya, Firda Nur Amalina, “Bitcoin Sebagai Digital Asset Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019)
- Zaini, Zulfi Diane, “Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum,” *Pranata Hukum*, 6.2 (2011)